

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dari konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut

telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

## **2. Pajak**

### **a. Definisi Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann. Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Dalam buku perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 buku 1 Siti Resmi, fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun Pembangunan.

2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuana-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 buku 1 Siti Resmi, Sistem Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang stiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 3) *Withholding System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

d. Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

Batas waktu penyampaian SPT:

- 1) SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masapajak.
- 2) SPT tahunan pph WP OP, paling lambat 3 bulan setelah akhirtahun pajak.
- 3) SPT tahunan pph WP Badan, paling lambat 4

bulan setelahakhir tahun pajak.

e. Surat Tagihan Pajak (STP)

Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. STP diterbitkan apabila:

- 1) Pph dalam tahunan berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- 3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- 6) PKP melaporkan pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- 7) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan

pengembalian pajak masukan.

### **3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Daerah Pabean adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya diatur undang-undang tentang kepabeanan.

#### **a. Dasar hukum**

Dasar hukum pemungutan atas PPN ini adalah Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### **b. Subjek pajak**

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenai pajak dan ppnbm Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha dikatakan sebagai

pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp1.800.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun buku.

- 2) Pengusaha Pelaku Usaha Kecil adalah pelaku usaha yang dalam satu tahun anggaran melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan peredaran bruto habis-habisan atau potensi penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Para visioner bisnis yang memutuskan untuk dikukuhkan sebagai PKP kemudian wajib menjalankan Komitmennya sebagai tanggung jawab PKP.
- 3) Orang atau Badan yang menggunakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau yang berpotensi menggunakan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, diharapkan memungut, menyimpan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang luar biasa yang cara penghitungannya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan Menteri Keuangan.

c. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyediaan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha.
- 4) Penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Konsumsi Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha kena pajak.
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1A ayat 2, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- 1) Pengalihan Hak atas Barang Kena Pajak berdasarkan Perjanjian.



- 2) Pengalihan Barang Kena Pajak berdasarkan perjanjian sewabeli dan/atau sewa.
  - 3) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada perantara atau juru lelang.
  - 4) Penggunaan sendiri dan/atau sumbangan barang kena pajak secara cuma-cuma.
  - 5) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau kekayaan yang tidak dapat dijual setelah memenuhi peruntukannya dan masih ada pada saat perusahaan dibubarkan.
  - 6) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang  
Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.
  - 7) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
  - 8) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan perjanjian pinjaman dilakukan menurut prinsip Syariah. Pemberian tersebut dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang KenaPajak tersebut.
- d. Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

pasal 4A ayat 2, jenis Barang yang tidak dikenai Pajak  
Pertambahan Nilai adalah:

- a) Produk pertambangan atau hasil pengeboran langsung darisumbernya.
  - b) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
  - c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, restoran, warung, dll termasuk makanan dan minuman, baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh katering atau perusahaan katering.
  - d) Uang, emas batangan, dan surat berharga.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat 3, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak  
Pertambahan Nilai adalah:

- a) Jasa pelayanan kesehatan medis.
- b) Jasa pelayanan sosial.
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- d) Jasa keuangan.
- e) Jasa asuransi.
- f) Jasa keagamaan.
- g) Jasa pendidikan.
- h) Jasa kesenian dan hiburan.

- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- j) Jasa angkutan umum darat dan laut serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- k) Jasa tenaga kerja.
- l) Jasa perhotelan.
- m) Jasa layanan yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari pemerintahan umum
- n) Jasa penyediaan tempat parkir.
- o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- q) Jasa boga atau katering.

e. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan pasal 8A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak meliputi :

1) Harga Jual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 18, harga jual adalah jumlah termasuk semua biaya yang dibebankan atau akan

dibebankan pada saat penjualan sebagai akibat dari penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pertambahan nilai. tidak termasuk Jumlah pajak dan diskon yang dibebankan berdasarkan undang-undang ini termasuk dalam faktur pajak.

## 2) Penggantian

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Bagian 1 ayat 19 Pengembalian adalah jasa pemungutan pajak, ekspor jasa kena pajak, atau potongan harga yang termasuk dalam PPN dan faktur pajak yang dibebankan berdasarkan undang-undang ini, atau tidak termasuk nilai dalam bentuk jumlah yang dibayarkan atau harus dibayar oleh Penerima Layanan sebagai akibat dari penggunaan Layanan. oleh penerima jasa kena pajak dan/atau barang kena pajak tidak berwujud melalui pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean;.

## 3) Nilai Impor

Berdasarkan pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nilai impor adalah nilai dalam bentuk mata uang yang dihitung bea masuk dan bea masuknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan bea masuk dan pajak cukai atas impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang dikenakan. terhadap undang-undang ini.

4) Nilai Ekspor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 butir 26, Nilai Ekspor adalah nilai dalam bentuk mata uang termasuk semua biaya yang dibebankan atau akan dibebankan oleh Eksportir..

5) Nilai Lain

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 pasal 1 tentang nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah:

- a) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, harga jual atau penukaran setelah dikurangi laba kotor.
- b) Untuk pemberian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak secara cuma-cuma, harga jual atau harga tukar setelahdikurangi laba kotor.
- c) Perkiraan harga jual rata-rata berlaku untuk pengiriman media audio atau video.
- d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata- rata per judul film.

- e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
  - f) Barang Kena Pajak berupa saham dan/atau kekayaan yang tidak dapat dijual untuk tujuan semula tetap sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat pembubaran perseroan.
  - g) Beban pokok penjualan atau biaya perolehan penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang.
- 6) Tarif dan Cara Menghitung PPN

Undang-Undang pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a) Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- b) Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

PPN terutang = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (11%)

7) Saat dan tempat terutang pajak.

a) Berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam hal pembayaran tersebut diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak pemberian Jasa Kena Pajak, atau atau sebelum apabila pembayaran tersebut dilakukan sebelum mulai digunakannya Barang atau Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud, Kena Pajak dari luar pabean daerah, saat pajak terutang pada saat pembayaran.

b) Tempat terutang pajak. Berdasarkan pasal 12 ayat 1,2,3 dan 4 tempat terutang PPN adalah:

- 1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pengadaan di dalam daerah pabean, memberikan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, mengekspor Barang Kena Pajak berwujud, mengekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, mengekspor Jasa Kena Pajak, atau Kena Pajak di tempat. Dimana kegiatan usaha dilakukan atau selain dari tempat tinggal atau domisili dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, diatur dengan peraturan Komisioner Pajak.
- 2) Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pengusaha Kena Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu atau lebih lokasi pembayaran pajak.
- 3) Dalam hal impor, pajak dibayar di tempat barang kena pajak itu dibawa masuk dan dipungut oleh Departemen Umum Kepabeanan.
- 4) Orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean dikenakan pajak di tempat tinggal atau tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha.



8) Faktur pajak

a) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak dan digunakan sebagai alat pengurang Pajak Masukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat la, faktur pajak harus dibuat pada:

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 2) Waktu penerimaan pembayaran jika pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

b) Selain ketentuan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak tunggal yang meliputi seluruh penyerahan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 bulan kalender;.

- c) Faktur Pajak adalah Faktur Pajak Gabungan dan harus diajukan selambat-lambatnya pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- d) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat:
- 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
  - 2) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
  - 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
  - 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
  - 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
  - 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
  - 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 pasal 5 ayat 1,2,3,

menjelaskan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal yang diisi secara lengkap, jelas dan benar. Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

#### 9) Penyetoran dan Pelaporan

##### a) Penyetoran

##### 1) Saat penyetoran

Berdasarkan pasal 15 ayat 1, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

##### 2) Tempat Penyetoran/pembayaran

Penyetoran/pembayaran PPN dapat dilakukan di:

- (1) Kantor pos dan giro
- (2) Bank pemerintah
- (3) Bank pembangunan daerah.
- (4) Bank devisa
- (5) Bank lain-lain penerima setoran pajak
- (6) Kantor Ditjen Bea cukai

3) Sarana pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

4) Sanksi Keterlambatan Pembayaran

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat (2a), pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagiandari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b) Pelaporan

- (1) Saat pelaporan. Berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

- (2) Sarana pelaporan. Sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam satu masa pajak adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai adalah SPT Masa PPN formulir 1111.
- (3) Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat (1), apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### **4. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Rumah Sakit**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/KMK.03/2002 tentang PPN atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran selain menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 diatur:

- a. Pasal 1, bahwa Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
  - 2) Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut.
  - 3) Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya.
- b. Pasal 2, bahwa atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.

Rumah sakit memiliki apotik atau fasilitas

kefarmasian yang melayani pasien rawat inap dan rawat jalan. Apotek rumah sakit atau apotek biasanya beroperasi sebagai apotek rawat jalan dengan cara yang sama seperti pedagang eceran. Oleh karena itu, untuk kasus penyerahan obat ke pasien rawat jalan, diperlukan PPN 10% dari harga jual obat.

PPN yang terutang di Kas Negara adalah selisih antara pajak keluaran yang dipungut pada saat penyerahan obat dan pajak masukan pada saat pembelian obat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Pemasukan Dan/atau Pengangkutan Barang Kena Pajak Dan/atau Pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu jasa kena pajak tertentu Pasal 1 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa vaksin polio yang merupakan bagian dari program pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) adalah beberapa kena pajak yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

## B. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain ada 7 penelitian yaitu:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	variabel	Hasil Penelitian
1.	Ghinaa Febriana, Ivan Krishna Harimurti, Lukman Nul Hakim, Ulfa Anggraini, Suparna Wijaya (2022)	Pajak Pertambahan Nilai pada Jasa Pelayanan Kesehatan Medis Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Pajak Pertambahan Nilai, Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Bahwa perubahan mengenai jasa kesehatan menjadi JKP dengan memberikan pengecualian tertentu berupa pembebasan PPN secara terbatas merupakan langkah yang cukup tepat yang diambil oleh Pemerintah, baik dari sisi keadilan maupun dari sisi penerimaan.
2.	Ade Ichsan Pradana, Heny Sidanti, Erma Wulan Sari (2022)	Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada RSUD Kota Madiun	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan, pencatatan, dan pelaporan RSUD Kota Madiun adanya Perbedaan Masa antara Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran.
3.	Zara Tania Rahmadi, Muhammad Aria Wahyudi(2022)	Implikasi Kehadiran Undang-	Undang-Undang HPP, PPN	Bahwa pemberian insentif dan kehadiran undang-undang HPP pada klaster PPN



No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	variabel	Hasil Penelitian
		Undang HPP dan Insentif Perpajakan Sehubungan Covid-19 terhadap Kewajiban Perpajakan Klaster PPN		memberikan kemudahan dalam kewajiban perpajakan, sehingga menaikan penerimaan negara dan memulihkan perekonomian Indonesia secara signifikan.
4.	Sri Mulyani (2022)	Penaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Obat	Pajak Pertambahan Nilai	pemanfaatan oleh masyarakat. Namun, apabila PPN atas obat dihapuskan atau dikurangi, maka akan muncul potensi kejahatan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
5.	Yhanie Candra, Puspitasari (2020)	Analisis Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Instalasi Farmasi RSIA Muslimat Jombang	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam penghitungan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) RSIA Muslimat Jombang telah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.
6.	Sarah Octavia, Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo (2015)	Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses restitusi PPN di

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	variabel	Hasil Penelitian
		Indonesia (Studi pada PT. XYZ)		Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan belum dilakukan secara online menyebabkan hal berikut: berbelit-belitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak.
7.	Siti Jenab, Eva Faridah, Benny Prawiranegara (2022)	Pengaruh Volume Penjualan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi kasus pada RSUD Ciamis 2021)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa volume penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN)

*Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)*